BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR :031/K.RI.10/HK.01.01/06/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kuala Merbau Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dipandang perlu mengangkat penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Keluarahan/Desa Kuala Merbau Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat :

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa,

Scanned by TapScanner

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

d. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum LN dan PTPS;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat **Sdri. Edi Wariza** Sebagai Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa di Desa Kuala Merbau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, untuk menggantikan **Sdr.Erizal**;

KEDUA : Bahwa masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti;

Scanned by TapScanner

3. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Juni 2020

KETUA,

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner